



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang/berjualan cilok keliling, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waris Prabowo,S.H., Advokat yang berkantor di Palm Asri 1 Blok D1 No.24 Desa Pedagangan RT.06 / RW.05 Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2023, sebagai Pemohon

Melawan :

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 03 Februari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 78/Pdt.G/2023/PA.Tg, tanggal 07 Februari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan (ijab qobul) pada hari Senin tanggal 10 September 2018 M atau

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1439 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Hal ini sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 12 September 2018;

2. Bahwa setelah prosesi pernikahan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX, Kota Tegal, selama seminggu. Selanjutnya pindah dan, tinggal dirumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX hingga sekitar pertengahan tahun 2021. Setelah itu Termohon tidak pernah kembali atau berkumpul lagi dengan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri (badadukhul) dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama : XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada 27-05-2019. Anak tersebut telah meninggal dunia pada 13 Nopember 2022, karena sakit.;

4. Bahwa pada awal berumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sudah kurang harmonis. Rumah tangga seringkali diwarnai perselisihan dan atau pertengkaran (cekcok). Bermula Termohon pernah menyatakan niatnya kalau Pemohon sampai selama 3 (tiga) tahun tidak punya rumah, maka bercerai. Pemohon menasehati dan mengingatkan Termohon untuk tidak meluluskan niatnya itu. Suatu ketika Termohon juga pernah mengancam akan membunuh anak dan adik Pemohon, karena Termohon merasa selama ini telah direndahkan harga dirinya;

5. Bahwa pada Mei 2021, dimana hari dan tanggalnya Pemohon tidak ingat secara persis, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak pergi menuju ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas. Ketika itu Termohon menuduh Pemohon telah lalai mengawasi anak, sehingga menyebabkan anak jatuh. Seketika itu juga terjadi pertengkaran (cekcok) antara Pemohon dengan Termohon. Meskipun Pemohon telah berulang kali menasehati dan membujuk Termohon, akan tetapi Termohon tetap pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pergi kerumah orang tua Termohon. Sikap

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg



keras dan kakunya Termohon, ternyata berdampak terhadap anak. Pada hari Minggu pagi tanggal 13 Nopember 2022, Pemohon mendapat kabar dari Termohon bahwa anak jatuh sakit. Menurut pengakuan Termohon, anak tiba-tiba sakit dan muntah-muntah. Ketika Pemohon sampai di rumah dimana anak dan Termohon bertempat tinggal, Pemohon mendapati anak telah dinyatakan meninggal dunia. Perihal keadaan sakitnya anak, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon. Pemohon merasa sedih bercampur kecewa, karena anak tidak segera dibawa ke dokter atau dibawa ke rumah sakit terdekat untuk secepatnya mendapatkan pertolongan medis;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah terhitung sejak bulan Mei 2021 atau selama sekitar 21 (dua puluh satu) bulan. Meskipun sudah berpisah, Pemohon masih memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir kepada Termohon. Setiap 2 (dua) minggu sekali, Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Termohon berupa uang hasil berjualan cilok keliling Kota Slawi. Namun selama ini Termohon tidak pernah melayani Pemohon dan sudah tidak pernah melayani Pemohon berhubungan suami-isteri. Setiap kali Pemohon memintanya, Termohon selalu menolaknya dengan berbagai alasan;

7. Bahwa adapun faktor-faktor pemicu timbulnya ketidakhomonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, adalah hal-hal sebagai berikut.;

8. Termohon berwatak keras dan kaku serta selalu membantah perintah / nasehat Pemohon;

9. Termohon sudah tidak pernah melayani hubungan suami-isteri dengan Pemohon;

10. Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan Termohon secara tegas sudah menyatakan sikapnya untuk bercerai.;

11. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ini. Akan tetapi tidak berhasil. Sehingga Pemohon

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa untuk menyelesaikannya adalah melalui persidangan di Pengadilan Agama Tegal;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 08 Februari 2023 dan Tanggal 16 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON NIK XXXXXXXXXX tertanggal 02-01-2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 12 September 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal., bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXX dan dari pernikahan mereka mempunyai seorang anak tetapi meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg



- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama semenjak bulan Mei 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 21 bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap menghendaki bercerai dengan Termohon;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXX dan dari pernikahan mereka mempunyai seorang anak tetapi meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon saksi melihatnya tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;

- Bahwa yang menyebabkan cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;

- Bahwa karena sering cekcok Pemohon dengan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 21 bulan dan mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah ada yang mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 08 Februari 2023 dan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 16 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah "bahwa sejak awal berumah tangga rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan puncaknya pada bulan Mei 2021 karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 21 bulan sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPdata, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPdata, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan yaitu saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga berpisah karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 21 bulan tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka mempunyai seorang anak tetapi meninggal dunia ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal berumah tangga karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon ;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 21 bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menghendaki bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta *Al-Qur'an Surat : 30 Ar-Rum ayat 21* sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduabelah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat 2 : *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Sya ban 1444 Hijriyah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asnawi, S.H., M.H. dan H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Saiq Masduqi, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

Saiq Masduqi, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp _____ 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).